



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Sudarman**, Nik : 1208110904700003, Tempat & Tanggal Lahir : Sinar Rejo, 09 April 1970, Umur : 52 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Huta II Sinar Rejo, Desa Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Mahanum, S.H., dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Novi Mahanum, S.H. & Rekan, beralamat di JL. Seroja, No.25 A Kec. Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara.
Email: novi.mahanum@yahoo.com,
HP:082174382222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023, **sebagai Pembanding I, semula Penggugat I Dalam Konvensi / Tergugat I Dalam Rekonvensi**;

2. **Paimin**, Nik : 1208111005760001, Tempat & Tanggal Lahir : Sinar Rejo, 10 Mei 1976, Umur : 46 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Huta I Sinar Rejo, Desa Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Mahanum, S.H., dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Novi

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahanum, S.H. & Rekan, beralamat di JL. Seroja, No.25 A Kec. Medan Sunggal, Kel. Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Email: novi.mahanum@yahoo.com, HP: 082174382222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023, **Pembanding II, semula Penggugat II Dalam Konvensi / Tergugat II Dalam Rekonvensi;**

3. **Buang**, Nik :1208110301400002, Tempat & Tanggal Lahir : Tanjung Pasir, 03 Januari 1940, Umur : 83 Tahun, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Tempat Tinggal : Huta Sidomulyo Pendowo Limo, Desa Bah Kisat, Kecamatan Tanah Jawa, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Novi Mahanum, S.H., dkk., Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Novi Mahanum, S.H. & Rekan, beralamat di JL. Seroja, No.25 A Kec. Medan Sunggal, Kel. Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Email: novi.mahanum@yahoo.com, HP: 082174382222, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023, **Pembanding III, semula Penggugat III Dalam Konvensi / Tergugat III Dalam Rekonvensi;**

----- l a w a n -----

1. **Direktur Utama PT. Perkebunan Nusantara IV (PERSERO)**, berkedudukan di Kantor Pusat Jalan Letjend Suprpto No. 2, Kelurahan Hamdan, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang beralamat di Jln. Letjen Suprpto No.2 Kota Medan Sumatera Utara, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sofyan Tambunan, S.H., dkk., Advokat dari Kantor Hukum Tambunan & Partners, yang

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



berkedudukan di Jalan Hindu No.15, Medan-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 04.01/SKK/81/II/2023 tertanggal 21 Februari 2023, **sebagai Terbanding I, semula Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat I Dalam Rekonvensi;**

2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,

berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No.2, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ilyas Tedjo Prijono, S.H., dkk., yang berkedudukan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang /Badan Pertanahan Nasional di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Kemayoran Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23/SKU-HK.03.02/III/2023 tertanggal 13 Maret 2023 **sebagai Terbanding II, semula Tergugat II Dalam Konvensi;**

3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi

Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Brigjend Katamso No. 45, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera , Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Tarbarita Simorangkir, S.Sit.,M.H., dkk., yang berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 6/Sku-600.MP.02.01/II/2023 tertanggal 7 Februari 2023 **sebagai Terbanding III, semula Tergugat III Dalam Konvensi;**

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun,

berkedudukan di Jalan Asahan No. 39, Kelurahan Siopat Suhu, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara Dalam hal ini diwakili

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasanya Zainuddin Manurung, S.H., dkk., yang berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.10/SKU-13-12.08/II/2023 tertanggal 1 Februari 2023, sebagai Terbanding IV, semula Tergugat IV Dalam Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Nopember 2023 Nomor 666/Pdt/2023/PT MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Nopember Nomor 666/Pdt/2023/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Nopember Nomor 666/Pdt/2023/PT MDN tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara (e Court) beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut dan surat-surat dokumen elektronik yang terlampir didalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II dan Tergugat IV tentang *nebis in idem*;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



DALAM REKONVENSI ;

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi / para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 4.822.500,00 (empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Simalungun diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023, disampaikan pada hari itu juga secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun kepada para pihak, kuasa Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 2 Nopember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, untuk selanjutnya permohonan banding tersebut terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing pada tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diikuti dengan Memori Banding yang terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Simalungun, untuk selanjutnya pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tersebut terkirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Simalungun masing-masing pada tanggal 9 November 2023;

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), yang terkirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Simalungun, masing-masing tanggal 9 November 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi telah mengemukakan alasan-alasan banding dalam Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukumnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang selengkapny sebagaimana yang dikemukakan dalam Memori Banding, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan ekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadilli serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dalam peradilan yang baik, untuk menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari dan

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemati dengan seksama Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi, segala sesuatu hal yang termaktub dalam Memori Banding dimaksud, sejauh ada relevansinya, dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi ternyata hanya berupa pengulangan dari apa yang pernah disampaikan pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah, oleh karena itu Memori Banding dari Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 19 Oktober 2023, Memori Banding dari Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar menurut hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dan dasar hukum yang jelas, sehingga tidak ditemukan hal-hal

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat mengubah atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 1243 KUHPerdara, Hukum Acara Perdata (Rbg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Sim yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I s/d III semula Penggugat I s/d III Dalam Konvensi / Tergugat I s/d III Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 oleh kami : Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum dan Dr. BASLIN SINAGA, S.H.,M.H., masing-

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi medan tanggal 29 Nopember 2023 Nomor 666/Pdt/2023/PT MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 27 Desember 2023** oleh kami : Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum, dan ABDUL AZIS, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 27 Desember 2023 Nomor 666/Pdt/2023/PT MDN, serta dengan dibantu oleh HARSONO, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Simalungun pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA, S.H.,M.Hum.

Dr. AGUS RUSIANTO, S.H.,M.H.

ABDUL AZIS, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

HARSONO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
3. PemberkasanRp.130.000,00

JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 666/Pdt/2023/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10